

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA  
 TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

C. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
 1. UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	KARCIS MASUK	
	a. Domestik/Nusantara	
	- Perorangan dewasa	10.000
	- Perorangan anak	5.000
	b. Asing/Mancanegara	
	- Perorangan dewasa	100.000
	- Perorangan anak	50.000
	c. Kegiatan Penelitian (berdasarkan waktu penelitian)	
	- Domestik/Nusantara/Warga Negara Indonesia	
	≤ 1 Bulan	100.000
	< 1 – 3 Bulan	150.000
	> 3 – 6 Bulan	200.000
	- Warga Negara Asing/Mancanegara	
	≤ 1 Bulan	200.000
	< 1 – 3 Bulan	500.000
	> 3 – 6 Bulan	800.000
	d. Kegiatan Pendidikan (per orang per kunjungan)	
	- Domestik/Nusantara/Warga Negara Indonesia	10.000
	- Warga Negara Asing/Mancanegara	25.000
2.	KEGIATAN FOTO DALAM KAWASAN	
	a. Domestik/Nusantara/Warga Negara Indonesia	
	- Foto <i>Pre Wedding</i>	500.000
	- Foto Model	750.000
	- Foto untuk Iklan Produk	500.000
	b. Domestik/Nusantara/Warga Negara Indonesia	
	- Foto <i>Pre Wedding</i>	1.000.000
	- Foto Model	1.500.000
	- Foto untuk Iklan Produk	1.000.000
3.	KEGIATAN <i>SHOOTING</i> FILM /DOKUMENTER	
	a. <i>Shooting</i> Film Sinetron	1.500.000
	b. <i>Shooting</i> Film Video Clip	1.000.000

1	2	3
4.	PENGUNAAN SARANA PRASARANA KHUSUS	unit/kunjungan
	a. Kapal Pesiar	10.000.000
	b. Peralatan Selancar	10.000
	c. Kamera Bawah Air	20.000
	d. Video Bawah Air	35.000
	e. SCUBA Set	15.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 50

- (1) Setiap Wajib Retribusi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.